

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, jasa keuangan turut berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan dan kenyamanan nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam transaksi komersial.¹ Teknologi informasi yang maju ini mendorong perkembangan sektor keuangan kearah yang modern dan praktis. Saat ini sedang marak Teknologi Finansial (*fintech*) di berbagai *yurisdiksi*, termasuk di Indonesia. *Fintech* adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Produk dan layanan *fintech* salah satunya adalah pinjaman.² Dengan *fintech* maka masyarakat dapat mengakses jasa layanan keuangan secara praktis, efisien, nyaman serta ekonomis.³

Pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah praktik yang berlangsung di kehidupan

¹ Chengfu Wang et al., "Credit Guarantee Types for Financing Retailers through Online Peer-to-Peer Lending: Equilibrium and Coordinating Strategy," *European Journal of Operational Research* 297, no. 1 (February 16, 2022): 380–92, <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.05.054>.

² Lukmanul Hakim and Recca Ayu Hapsari, (*Buku Ajar*) *FINANCIAL TECHNOLOGY LAW* (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2022), 36.

³ Patrick Schueffel, "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech," *Journal of Innovation Management* 4, no. 4 (2016): 32–54, https://doi.org/10.24840/2183-0606_004.004_0004.

masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam secara langsung sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan dana cepat ataupun masyarakat yang dikarenakan ada sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.⁴

Pinjaman online ini salah satu metode masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Pinjaman online adalah pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bertemunya bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet.⁵ Pada pinjam meminjam secara online ada yang dengan jaminan dan ada juga yang tanpa ada jaminan.⁶

Perkembangan *Fintech* bukan hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terutama dalam peminjaman uang secara online dikarenakan syarat dalam pengajuan peminjaman tersebut sangat mudah sehingga membuat masyarakat tergiur untuk mengajukan pinjaman, yang mana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, masyarakat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Peningkatan kenyamanan dan kecepatan tampaknya lebih

⁴ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2009), 7.

⁵ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” n.d.

⁶ Zhiyong Li et al., “The Profitability of Online Loans: A Competing Risks Analysis on Default and Prepayment,” *European Journal of Operational Research* 306, no. 2 (April 16, 2023): 968–85, <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.08.013>.

penting bagi pertumbuhan pinjaman *Fintech* daripada peningkatan penyaringan atau pemantauan.⁷ Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan Perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana seperti ketentuan umum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸

Dalam agama Islam, pinjam meminjam sesuatu disebut dengan *al-ariyah* yaitu meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan setelah digunakan benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal meminjam.

Firman Allah tentang pinjam meminjam dalam Q.S Al Maidah/2:4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam

⁷ Victor Murinde, Efthymios Rizopoulos, and Markos Zachariadis, “The Impact of the FinTech Revolution on the Future of Banking: Opportunities and Risks,” *International Review of Financial Analysis* 81 (May 1, 2022): 102103, <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>.

⁸ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab I Ketentuan Umum,” n.d.

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹

Pinjam meminjam termasuk dalam fiqh muamalah yang mana menerapkan bentuk transaksi antar kedua belah pihak dengan dasar persetujuan serta kerelaan. Pinjam meminjam diperbolehkan dalam Islam apabila mampu menghindari hal-hal yang merujuk pada pengelabuan dan bentuk penipuan serta menghindari adanya sifat yang berlebih-lebihan.¹⁰

Pinjaman Online ini ada dalam berbagai aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Indodana yang didirikan sejak November 2017 oleh PT Artha Dana Teknologi dan sudah mendapatkan izin OJK sejak Mei 2020. PT Artha Dana Teknologi menghadirkan Indodana berawal dari permintaan masyarakat yang tidak berhasil mendapatkan pelayanan produk keuangan oleh Bank di Indonesia dan pada akhirnya Indodana menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan.¹¹ Masyarakat yang sangat memerlukan pinjaman uang yang terkesan cepat dan mudah, ternyata secara sadar memberikan berbagai data pribadi, mulai dari lokasi, kontak, foto bahkan KTP elektronik yang mana hal tersebut menyebabkan

⁹ Atus Ludin Mubarok, Muhammad Habib, and Alang Sidek, “Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 20, 2019): 3, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>.

¹⁰ Ahmad M Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 1.

¹¹ “Pinjaman Online Tanpa Jaminan & Uang Cepat Cair - Indodana,” accessed April 11, 2023, <https://www.indodana.id/tentang-kami>.

perlindungan konsumen akan data pribadi terabaikan.¹² Segala bentuk kemudahan yang didapat melalui transaksi pinjam meminjam berbasis online tidak terlepas dengan adanya resiko-resiko yang akan dihadapi, salah satunya adalah adanya beberapa ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan. Selain itu timbul pula kekhawatiran tanggung jawab dari kedua belah pihak baik nasabah maupun dari penyedia jasa pinjaman dari transaksi yang dilakukan.¹³ Seperti pada kasus yang terjadi pada salah satu nasabah aplikasi Indodana yaitu Inisial YA yang mana *Debt Collector* Indodana atas nama inisial L setiap hari menelepon ke kantor dan mengancam melaporkan ke atasan atau HRD. Aktivitas kantor menjadi terganggu dan teman YA yang mengangkat telepon pun menjadi tahu berapa jumlah hutang YA. L selalu menelepon ke kantor pusat yang kontakannya sama sekali tidak YA cantumkan sehingga YA terancam dipecat¹⁴, sedangkan dalam Otoritas Jasa Keuangan *Debt Collector* dilarang untuk menyertakan ancaman ataupun tindak kekerasan.¹⁵ Lalu pada kasus yang berbeda dialami oleh saudara inisial RAM yaitu akun indodana dinonaktifkan secara sepihak yang mana akun indodana milik RAM

¹² Susi Yanuarsi and Hijawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online," *Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X 20 Nomor 2 (Mei 2022): 288.

¹³ Tetyana Balyuk, "FinTech Lending and Bank Credit Access for Consumers," *Management Science* 69, no. 1 (January 2023): 555–75, <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4319>.

¹⁴ yoga, "Penagihan DC Indodana ke Kantor," *Media Konsumen*, March 8, 2023, <https://mediakonsumen.com/2023/03/08/surat-pembaca/penagihan-dc-indodana-ke-kantor>.

¹⁵ "FAQ Fintech Lending.Pdf," accessed May 30, 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.

dinonaktifkan dengan alasan yang tidak jelas dan akhirnya RAM merasa dibohongi oleh pihak Indodana padahal RAM mengakui bahwa tagihan sudah lunas.¹⁶

Perlindungan serta pengawasan terhadap nasabah pinjaman online ini harus lebih diperhatikan karena jika dalam menggunakan layanan pinjaman online yang salah dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tergiur akan pinjaman tersebut. Maka hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah harus dihindarkan.¹⁷ Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸

Berdasarkan dengan latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut ke dalam bentuk penelitian ilmiah yang memuat judul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Aplikasi Indodana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁶ Arie, "Akun Indodana Dinonaktifkan Sepihak," *Media Konsumen*, June 24, 2023, <https://mediakonsumen.com/2023/06/24/surat-pembaca/akun-indodana-dinonaktifkan-sepihak>.

¹⁷ Azizah Suryanti Wilda and Media Yofiza, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" (diploma, Universitas Bung Hatta, 2022), <http://repo.bunghatta.ac.id/7461/>.

¹⁸ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," accessed May 31, 2023, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum?
2. Bagaimana analisis yuridis transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui analisis yuridis transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana mengenai Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum konsumen adalah penyedia layanan untuk melindungi hak-hak konsumen yang mana untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan dan memiliki akses yang adil dan aman terhadap produk dan layanan.
2. Transaksi adalah sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan tersebut berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau asset investasi.
3. Pinjaman online adalah proses dan praktik yang terlibat dalam penyediaan, pengelolaan, dan penyelesaian pinjaman yang dilakukan melalui platform digital.
4. Indodana adalah *platform Fintech Lending* yang memberikan layanan pinjaman, cicilan tanpa kartu kredit, kredit HP dan layanan PayLater.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang akan diteliti penulis adalah tentang, maka peneliti menelusuri beberapa skripsi dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai masukan atau rujukan bagi penelitian penulis.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis telusuri, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang disusun oleh Andi Arvian Agung tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Pengguna jasa Pinjaman Online (*Peer to peer Lending*)”. Hasil dari penelitian ini adalah pinjaman online masih memiliki banyak kekurangan, khususnya pada kerahasiaan informasi/ data konsumen serta pada sistem penagihan utang oleh penyedia layanan pinjaman online. Selain itu, disimpulkan pula bahwa aturan terkait pinjaman online masih sangat minim dan belum mampu menyelesaikan semua permasalahan terkait pinjaman online.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online. Sedangkan perbedaan yang disusun penulis tersebut yaitu hanya menjelaskan bahwa apa saja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online dan mengenai perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku penyedia layanan pinjaman online.

¹⁹ Danny Indrawan, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia” (Skripsi, 2021), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22967>.

Sedangkan dalam penelitian yang akan saya bahas yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang disusun oleh Danny Indrawan tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online sebenarnya sudah jelas tertera dan diatur, namun seringkali pelanggaran terhadap hak konsumen pinjaman online sering terjadi pula terutama mengenai privasi konsumen pinjaman online karena pemahaman masyarakat serta keadaan yang mendesak bisa melatarbelakangi faktor mengenai mengapa perlindungan hukum terhadap pinjaman online perlu di tegakkan lagi.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penulis tersebut hanya menjelaskan tentang pelanggaran terhadap hak konsumen pinjaman online terutama mengenai privasi konsumen, sedangkan dalam penelitian yang akan saya bahas adalah Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Perspektif

²⁰ “Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia,” accessed May 25, 2023, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22967>.

Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi Sarjana Hukum Institut Ilmu Al-Qur'an disusun oleh Nada Susmita Septiyani dengan judul "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online (pinjol) ilegal, secara hukum, sampai saat ini belum adanya ketentuan hukum pidana yang melibatkan layanan pinjaman online ilegal. Berdasarkan ketentuan yang sudah ada saat ini, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat melakukan pengawasan pada penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar (legal), dan sanksi yang sudah ditentukan hanya sebatas sanksi administratif. Pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum islam adalah status hukumnya tidak sah atau haram hukumnya. Secara hukum positif dalam hukum perdata, pinjaman online ilegal tidak memenuhi sahnya suatu perjanjian, sedangkan dalam hukum Islam pinjaman online ilegal hukumnya haram. Dikarenakan dalam kegiatan transaksinya terdapat unsur penetapan suku bunga yang besar, sehingga bunga tersebut di kategorikan sebagai riba yang hukumnya haram dalam islam dan bertentangan dengan prinsip syariah.²¹ Persaman penelitian ini dengan

²¹ 18110935 Nada Susmita Septiyani, "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2022, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1772>.

penelitian saya adalah mengenai pinjaman online. Sedangkan perbedaan yang disusun penulis tersebut adalah mengenai Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal yang mana sampai saat ini belum adanya ketentuan hukum pidana yang melibatkan layanan pinjaman online ilegal. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis adalah Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin disusun oleh Roseana Cahyani dengan judul “Praktik Pinjaman Online di Aplikasi Cairin”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman online di aplikasi Cairin terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak, adanya pembayaran yang tiba-tiba sehingga tidak ada pilihan lagi selain meminjam pinjaman secara online, karena pinjaman secara online cukup mudah dan dana yang dipinjam cepat cair merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai, tidak perlu ke bank cukup satu ponsel untuk dapatkan pinjaman mudah, dan pembayaran dapat dilakukan via transfer bank. Pinjaman online yang dilakukan sebagian masyarakat di kota Banjarmasin menurut hukum Islam boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat qardh, namun apabila pinjaman online tersebut melakukan praktik riba maka

hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah mengenai pinjaman online pada suatu aplikasi. Sedangkan perbedaan yang disusun oleh penulis tersebut yaitu hanya menjelaskan bahwa terjadinya praktik pinjaman online pada aplikasi Cairin karena adanya kebutuhan yang mendesak, dan adanya pembayaran yang tiba tiba sehingga masyarakat tidak ada pilihan lagi selain melakukan praktik pinjaman online. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya bahas yaitu Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis norfmatif, penelitian yang mengkaji ketentuan hukumnya sebagai objek kajian yakni bahwa ciri ilmu sebagai ilmu bersifat *preskriptif* sehingga tujuan kajian untuk mengkaji hukum sebagai objek kajian adalah memberikan preskripsi apa yang seharusnya dengan hukum agar

²² “Praktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Cairin Di Kota Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” accessed May 23, 2023, <https://idr.uin-antasari.ac.id/18113/>.

objek kajiannya yaitu norma hukum.²³ Penelitian hukum normatif yang dimaksud peneliti adalah mengenai persoalan perlindungan terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online pada aplikasi Indodana.

2. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu kontrak Perjanjian Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber langsung yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer itu sendiri. Ini meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya-karya dari ahli hukum, dan berbagai publikasi seperti buku, artikel, jurnal, serta referensi lain yang sejenis. Adapun bahan hukum sekunder adalah berupa Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁴, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi²⁵, Dalil Al-Qur'an dan Hadist, dan Fatwa MUI.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Berbagai informasi terhubung dengan metode-metode beragam dalam mengumpulkan data. Meskipun pengumpulan data tampaknya sederhana, sebenarnya memiliki tingkat kompleksitas yang signifikan. Nasution

²³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

²⁴ "UU No. 8 Tahun 1999," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed March 29, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

²⁵ "POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," accessed April 5, 2024, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>.

menjelaskan bahwa dalam riset hukum, data merujuk pada isu-isu hukum atau aspek praktis dalam struktur dan substansi hukum yang diperoleh melalui analisis isu-isu hukum serta materi hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, data yang dikumpulkan dapat berupa bahan hukum seperti peraturan, doktrin, atau pemahaman hukum yang terdokumentasi dalam berbagai bentuk media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, catatan siding Lembaga legislatif, putusan pengadilan, dan lainnya. Secara ringkas, data ini diperoleh dari kajian literatur atau bibliografi. Pendekatan pengumpulan data dalam konteks ini melibatkan perolehan sumber hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Proses pengumpulan dokumen hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan atau sumber lain yang menyajikan materi hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan pendekatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan 15paya mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dalam suatu undang-undang, langkah-langkah analisisnya meliputi hal-hal berikut:

- a. Memilih pasal-pasal yang memuat prinsip hukum yang mengatur aspek tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Merangkai struktur dari pasal-pasal tersebut untuk membuat klasifikasi yang terorganisir.
- c. Melakukan analisis terperinci terhadap pasal-pasal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

d. Membentuk kerangka konseptual dengan memperhatikan ketentuan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut sebagai latar belakang penelitian yang disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi operasional yang didalamnya memberikan informasi terkait definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, yaitu membahas temuan bahan hukum yang dapat diperoleh dari sumber seperti internet, jurnal, buku.

Bab III, yaitu yaitu landasan teori yang memuat definisi-definisi dan teori-teori yang memperjelas dalam penulisan tentang Perlindungan

Hukum mengenai transaksi Pinjam meminjam secara online, juga tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Tinjauan Hukum ekonomi syariah berkaitan dengan Al-Qur'an, Dalil-dalil, juga pendapat dan pandangan para pakar ulama fikih berkenaan dengan transaksi Pinjam meminjam secara online.

Bab IV, berisi tentang Pembahasan dan Analisis yang membuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan dari rumusan masalah kemudian di analisis yang berhubungan dengan landasan teori.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.